



**P U T U S A N**

Nomor 360/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Dian Arlini** Perempuan, Warganegara Indonesia Pekerjaan Swasta alamat Jl Komplek DEPLU No 74 Rt 002 Rw 001 Kreo Selatan Larangan Kota Tangerang Banten, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **Fadhly,SH MH , Ratna Dewi SH MH dan Husen Bafaddal SH MH** para Advokat pada kantor Advokat **FADHLY MASRIL , SH., MH & Mitra** beralamat di Komplek Kehakiman No 33 Utan Kayu Jakarta Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2016,

Selanjutnya disebut sebagai .....**PENGUGAT**;

**L A W A N :**

**PT BANK DANAMON** Tbk berkedudukan di Jakarta beralamat di Menara Bank Danamon Jl H.R Rasuna Said Blok /Kav C No 10 Lantai 17 Kelurahan Karet Setiabudi Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juni 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 Juni 2017 dalam Register Nomor 360/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2013 Penggugat adalah Konsumen /asabah atas produk perbankan Tergugat/PT BANK DANAMON Tbk berupa pinjaman kredit tanpa agunan dana instant perdana dengan nomor Rekening pembayaran 003562151765 untuk selanjutnya disebut dengan “ Perjanjian Pinjaman KTA “ denga nilai total Rp. 140.000.000 ( seratus empat puluh juta rupiah )
2. Bahwa Pengugat tidak pernah ,mendapatkan Surat perjanjian tertulis atas Pinjaman Kredit tanpa Agunan Dana Instant tersebut . padahal surat

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel



perjanjian ini merupakan kewajiban Tergugat untuk membuat dan menyerahkan kepada Penggugat sebagai bentuk prinsip transparansi sehingga Penggugat tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjaman KTA iniseperti nilai pokok hutang , nilai bunga pinjaman , nilai denda, tenor angsuran dan ketentuan ketentuan lain yang seharusnya diketahui oleh Nasabah :

3. Bahwa pembayaran pinjaman KTA oleh Penggugat tersebut dibayar dengan status lancar samapai pada tahun 2015 dimana usaha Penggugat mengalami masalah karena mitra bisnis pengugat tidak sanggup bayar. Ditambah lagi Orang Tua ( Ibu kandung ) Penggugat sakit keras /Kanker dan penggugat sendiri dalam kondisi Sakit sehingga berimbas pada pembayaran pinjaman KTA penggugat Kepada Tergugat ;
4. Bahwa dalam kondisi tersebut untuk membuktikan itikad baik Penggugat maka Penggugat pada bulan Oktober 2015 telah mendatangi kantor Tergugat dan bertemu dengan Bapak Micheal di bagian penagihan dan selanjutnya Bapak Micheal memberikan data pembayaran yang harus dibayar berupa pokok hutang dan bunga sebesar Rp 119.366.563
5. Bahwa selain itu Penggugat juga menggunakan jaa mediator penyelesaian hutang untuk mendatangi kantor tergugat untuk Negosiasi menyelesaikan hutang KTA Penggugat namun tidak berhasil karena pada saat yang bersamaan Pihak tergugat pada tanggal 25 Agustus 2015 telah mengirimkan seseorang yang bernama Andra dan temannya yang menerobos Rumah Pengugat dan melakukan penyerangan dengan kekerasan sambil mengucapkan kata kata penghinaan di depan orang Banyak juga telah menarik paksa dan menyeret Pengugat keluar dari mobil didalam garasi Penggugat ;
6. Bahwa pada saat peristiwa tersebut disaksikan oleh Supir Penggugat dan sebagai akibat perbuatan orang suruhan Tergugat maka Penggugat telah menderita luka memar pada lengan tangan Penggugat ;
7. Bahwa terror yang dialami oleh Pengugat yang dilakukan oleh Orang suruhan Tergugat yang mengaku bernama Andra tersebut terjadi berulang kali seperti perbuatan yang tidak menyenangkan ancaman kata kata sadis sampai ancaman akan dibunuh serta mempermalukan Penggugat dihadapan orang banyak seperti dihadapan tamu Penggugat. Dan terror ini dilakukan baik siang atau malam termasuk pula dihari libur ;:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tindakan penagihan yang dilakukan oleh orang suruhan Tergugat juga dilakukan tindakan yang bersifat memepermalukan Penggugat dengan cara mengintimidasi dan mengikuti tamu yang baru saja berkunjung ke rumah Penggugat yang mengakibatkan keresahan dan rasa tidak nyaman tidak hanya bagi Penggugat tetapi juga tamu pengugat yang tidak tahu apa apa.
9. Bahwa selain itu tindakan penagihan yang dilakukan oleh Orang Suruh Tergugat juga dilakukan dengan sarana komunikasi melalui Telephone dan SMS ancaman berkali kali serta dilakukan pada ketentuan waktu yang tidak diperbolehkan untuk melakukan penagihan yaitu pada malam hari hingga dini hari pada pukul 20,00 BBWI sampai dengan pukul 08.00 BBWI ;
10. Bahwa tindakan penagihan juga dilakukan dengan cara menagih kepada Pihak Lain yaitu mendatangi kediaman Kakak Penggugat serta mengambil foto rumah kakak penggugat serta mengambil foto kendaraan Penggugat tanpa seijin dari Penggugat
11. Bahwa tindakan penagihan oleh Tergugat juga melakukan terror kepada Penggugat melalui SMS dengan mengancam akan membunuh dan melakukan penganiayaan terhadap Penggugat sehingga hal ini merupakan tindakan yang sangat serius yang dapat mengancam keselamatan jiwa Penggugat Kapanpun dan dimanapun ;
12. Bahwa atas tindakan Penagihan oleh Tergugat , Penggugat mengalami ketakutan yang amat sangat. Terancam Jiwanya dan juga merasa tidak nyaman atas tindakan penagihan dengan cara kekerasan dan mencemarkan nama baik Penggugat yang dilakukan oleh orang suruhan Tergugat yang mengaku bertindak mewakili kepentingan Tergugat ;
13. Bahwa selain itu sebagai akibat tindakan penagihan oleh Tergugat jelas telah membuat Penggugat merasa ketakutan terancam jiwanya maupun keselamatannya terhin dipermalukan merasa tidak nyaman dalam melakukan aktivitas kerja dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar ;
14. Bahwa Tergugat telah melanggar prinsip kehati – hatian dan penerapan manajemen resiko dalam alih daya pekerjaan penagihan kredit dan pengelolaan kas sebagaimana diatur dalam surat edaran Bank Indonesia Nomor 14/20/DPNP/2012 yang salah satunya adalah melarang penagihan dengan ancaman kekerasan dan atau tindakan yang bersifat memepermalukan Debitur termasuk dilarang menggunakan kekerasan verbal tekanan fisik menggunakan sarana komunikasi yang

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara terus menerus,, melarang penagih kepada pihak lain selain kepada Debitur . dan Panagihn hanya dilakukan pada pukul 08.00 BBWI sampai pukul 20 .00 BBWI diwilayah waktu debitur .

15. Bahwa selain itu sebagai akibat penagihan diluar ketentuan hukum maka Tergugat haruslah bertanggung jawab sebagaimana pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 29

Pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian pengurus pegawai pelaku usaha jasa keuangan dan /atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan.

16. Bahwa atas tindakan penagihan yang dilakukan oleh Tergugat maka Penggugat telah mengadukan masalah ini ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ( BPSK ) kota Tangerang Selatan dan telah memebrikan putusannya Nomor 15/Pts/BPSK-TANGSEL/VIII/2016 tanggal 08 Agustus 2016 yang berbunyi sebagai berikut :

- Dalam Jawaban
- Menolak Jawaban termohon PT Bank Danamon Tbk
- Dalam Pokok sengketa
  1. Menyatakan Pemohon /Konsumen dan termohon /Pelaku usaha telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan :
  2. Mengabulkan permohonan pemohon /konsumen untuk sebahagian
  3. menyatakan bahwa aplikasi perjanjian kredit tanpa agunan dana Instant Perdana antara PT Bank Danamon Indonesia Tbk dengan konsumen /pengadu no 01309430 tidak sesuai dengan ketentuan Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen ;
  4. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Pemohon dan termohon
  5. Menolak Permohonan untijk selebihnya

17. Bahwa tindakan penagihan yang dilakukan oleh Tergugat yang bertentangan dengan hukum adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang melanggar hak kepentingan dari Penggugat serta

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian pada Penggugat “ sebagaimana diatur dalam Psal 1365 KUH Perdata :

18. Bahwa sebagai akibat Tergugat telah melakukan Perbuatan melanggar Hukum yang berakibat adanya kerugian pada Penggugat maka sudah sepantasnya lah tergugat dibebanka biaya ganti kerugian baik materill maupun immaterial ;

19. Bahwa Putusan Hoge Raad negeri belanda tanggal 31 januari 1919 dalam kasus Lindenbaum versus Cohen telah member cakupan tentang perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati –hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik

20. Bahwa, sebagai akibat tindakan penagihan oleh Tergugat maka Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak Pengugat baik hak pribadi , hak kebebasan dan hak atas kehormatan dan nama baik . termasuk pula tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dalam hal ini kepentingan Penggugat , bertentangan dengan kehati hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik

## TENTANG KERUGIAN PENGGUGAT

21. Bahwa sebagai akibat penagihan yang dilakukan oleh Tergugat maka Penggugat telah menderita kerugian baik Materill berupa biaya pengobatan dan pembayaran jasa pengacara untuk menyelesaikan kasus ini dan kerugian Immateril berupa kerugian nama baik , kehormatan, ketakutan yang tidak dapat dinilai dengan uang namun dapat diperkirakan besarnya

22. Bahwa kerugian Materil adalah berupa :

- Biaya pengobatan dan pemulihan kondisi baik fisik maupun psikis dari Penggugat sebesar ; Rp 200.000.000
  - Biaya jasa Pengacara dan mediator sejak Tahun 2015 sebesar Rp 500.000.000
- Total Rp. 700.000.000

23. Bahwa kerugian Immateril berupa kerugian nama baik kehormatan , ketakutan dan penderitaan Psiksis mental yang tidak dapat dinilai

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang namun dapat diperkirakan sebesar Rp 10.000.000.000 ( sepuluh milyar rupiah )

24. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti bukti otentik yang sah dan dapat diuji kebenarannya sehingga memenuhi ketentuan pasal 180 HIR ;

25. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan qq Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memutus sebagai berikut

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat PT. Bank Danamon Tbk telah melakukan perbuatan Melawan Hukum dan Melanggar Hukum terhadap Penggugat yang merugikan Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa kerugian Materil sebesar Rp 700.000.000 ( Tujuh ratus juta rupiah ) dan kerugian Immateril sebesar 10.000.000.000 ( sepuluh Milyard rupiah )
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam gugatan ini :

Dan atau :

Mohon Putusan yang seadil adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya dan untuk Tergugat datang menghadap Kuasanya Renatha Ayu Karina, SH *Advokat & Konsultan Hukum Sabar Simamora & Partners*, beralamat di Wisma Daria Lantai 3 #302, Jl. Iskandarsyah Raya No. 7, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa No. SK-HKM-290 tanggal 24 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk IRWAN ,SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Agustus 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban dan Eksepsi Kompetensi Relatif, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## I. DALAM KONPENSI

### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat Dalam Konpensi (**"TERGUGAT"**) membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat Dalam Konpensi (**"PENGGUGAT"**) dalam Gugatannya kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya.

### 2. Eksepsi Kompetensi Relatif

Bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT merupakan hubungan hukum perjanjian, dalam hal ini perjanjian kredit dimana TERGUGAT selaku Bank telah memberikan fasilitas kredit Dana Instant kepada PENGGUGAT selaku Nasabah berdasarkan Formulir Aplikasi No. 01309430 Tanggal 9 Juli 2013, yang ditindaklanjuti TERGUGAT pada tanggal 25 Juli 2013 dengan menginformasikan kepada PENGGUGAT mengenai jumlah pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp. 140.000.000,-(Seratus Empat Puluh Juta Rupiah).

Bahwa dalam Formulir Aplikasi No. 01309430 Tanggal 9 Juli 2013 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT tersebut disebutkan dalam Butir 8b sebagai berikut:

*"Hal-hal yang berkaitan dengan Syarat dan Ketentuan ini dan segala akibatnya, Nasabah dan Bank sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana Pinjaman dibukukan oleh Bank, tanpa mengurangi hak Bank untuk mengajukan tuntutan kepada Nasabah di Pengadilan Negeri dimanapun juga di wilayah Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku "*

Bahwa fasilitas kredit yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebagaimana disebutkan di atas dibukukan pada Kantor TERGUGAT yang berdomisili di Gedung Danamon Prapatan beralamat di Jalan Prajurit KKO Usman & Harun No. 50, Jakarta Pusat 10110. Mengenai hal tersebut PENGGUGAT telah mengakui dalam Gugatannya bahwa proses pengajuan fasilitas kredit, pembayaran angsuran sampai dengan adanya permasalahan tunggakan kredit diselesaikan di Gedung Danamon Prapatan tersebut.

Bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata dimana perjanjian mengikat bagi para pihak yang

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel



membuatnya (*pacta sunt servanda*) dan Pasal 118 ayat (4) Herzein Inlandsch Reglement (HIR) telah disepakati oleh Para Pihak dalam perjanjian kredit dimaksud tentang pilihan pengadilan dalam hal terjadinya perselisihan hukum adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Maka Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Gugatan PENGGUGATa *quo* adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Gugatan PENGGUGAT *a quo*.

### **3. Gugatan PENGGUGAT Prematur**

Bahwa dalam butir 5 sampai dengan butir 15 Gugatan PENGGUGAT menguraikan dalil pada pokoknya bahwa PENGGUGAT telah mengalami peristiwa dimana TERGUGAT dalam melakukan penagihan kredit terhadap PENGGUGAT dengan menugaskan seorang bernama Andra dilakukan dengan menggunakan cara-cara yang tidak benar dan dengan kekerasan sehingga mengakibatkan PENGGUGAT mengalami ketakutan, luka memar pada lengan sampai terancam jiwanya, quod non, sehingga atas fakta-fakta tersebut selanjutnya PENGGUGAT mengajukan upaya hukum berupa Laporan Polisi di Polres Metro Tangerang terdaftar dalam register Nomor : Lp/B/2508/V/2017/PMJ/Dit Reskrim tanggal 23 Mei 2017.

Bahwa pada saat ini Polres Metro Tangerang telah melakukan pemeriksaan terhadap karyawan TERGUGAT yang berkaitan dengan bidang penagihan dan karyawan TERGUGAT telah memberikan klarifikasi yang diperlukan dalam tahap Penyelidikan. Dengan demikian hal-hal yang dilaporkan oleh PENGGUGAT tersebut belum memiliki kekuatan hukum sebagai bukti yang menunjukkan adanya perbuatan dari karyawan TERGUGAT yang ditugaskan untuk melakukan koordinasi dan penagihan.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka adalah tidak benar dan tidak berdasar samasekali dalil PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* yang menyebutkan adanya perbuatan-perbuatan yang belum terbukti kebenarannya secara hukum, oleh karena itu Gugatan PENGGUGAT merupakan Gugatan yang Prematur.

Bahwa selain itu dalil-dalil PENGGUGAT tersebut juga sama dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam pengaduan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel





pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dimana BPSK juga telah memberikan Putusan yang tertuang dalam Putusan No. **15/Pts/BPSK-TANGSEL/VIII/2016** tanggal 8 Agustus 2016. Pada saat ini TERGUGAT telah mengajukan upaya hukum Keberatan terhadap Putusan BPSK dimaksud yang terdaftar dalam perkara No. 644/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.TNG, dan sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan dan belum ada Putusan dari Pengadilan Negeri Tangerang.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Gugatan PENGUGAT merupakan Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum dan prematur karena seharusnya PENGUGAT menunggu terlebih dahulu hasil Laporan Polisi di Polres Metro Tangerang untuk membuktikan kebenaran adanya tindak pidana ancaman kekerasan dalam penagihan kredit oleh karyawan TERGUGAT. Selain itu PENGUGAT dan TERGUGAT seharusnya menunggu adanya putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Keberatan terhadap Putusan BPSK Tanggal 8 Agustus 2016 yang saat ini sedang dalam pemeriksaan persidangan.

#### 4 **Gugatan Penggugat Keliru dan Tidak Jelas (Obscuur Libels)**

Bahwa Gugatan PENGUGAT sesuai dengan judul dan uraian dalam posita dan petitum Gugatan adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*) sebagaimana disebutkan PENGUGAT adalah menurut Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Bahwa Gugatan PENGUGAT mendalilkan adanya kerugian baik materiil maupun immaterial yang dialami PENGUGAT namun demikian tidak pernah diuraikan dalam Gugatannya mengenai bentuk kerugian, jumlah kerugiannya dan perincian kerugiannya sehingga Gugatan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima sesuai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI antara lain sebagai berikut:

##### (i) **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 598 K/Sip/1971 Tanggal 18 Desember 1971**

*"... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka Hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat."*

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel



(ii) **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 117  
K/Sip/1975 Tanggal 2 Juni 1971**

*“suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak dapat menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya, dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah'besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka Gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh Hakim.”*

(iii) **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 459  
K/Sip/1975 Tanggal 18 September 1975**

*“dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar “uang ganti rugi” kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci dan berapa besarnya kerugian tersebut.”*

(iv) **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.  
556 K/Sip/1980 Tanggal 28 Mei 1983**

*“tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak”*

(v) **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 19  
K/Sip/1983**

**Tanggal 3 September 2003**

***“...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”***

Bahwa mengenai tuntutan kerugian berupa biaya jasa pengacara dan mediator sejak tahun 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) telah diatur dengan tegas dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 218 KYPdt/1952 tanggal 2 Februari 1956 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 635 K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974 yang menyatakan bahwa **honorarium advokat tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan.**

Bahwa terkait adanya tuntutan kerugian immateriil PENGUGAT sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) adalah tuntutan yang tidak memiliki dasar hukum sama sekali sehingga sepatutnya ditolak dan dikesampingkan.

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian TERGUGAT tersebut di atas maka sudah sepatutnya Gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT mohon dalil-dalil dalam eksepsi tersebut di atas dimasukkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa pada butir 1 sampai dengan butir 13 posita Gugatan disebutkan adanya kronologi yang diuraikan tersebut di atas yaitu terkait adanya penerimaan fasilitas kredit berupa pinjaman kredit tanpa agunan dana instant perdana untuk selanjutnya disebut dengan "Perjanjian Pinjaman KTA".
4. Bahwa dalam menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT tersebut terlebih dahulu TERGUGAT perlu menyampaikan tentang kronologi dan kedudukan hukum TERGUGAT selaku Bank yang memberikan fasilitas kredit berupa Kredit Tanpa Agunan kepada PENGGUGAT selaku Debitur/Nasabah yaitu sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2013 PENGGUGAT telah mengajukan pinjaman uang berupa fasilitas Kredit Dana Instant sebesar Rp. 250.000.000,- guna keperluan Investasi Usaha, untuk jangka waktu 36 bulan, kepada TERGUGAT, sebagaimana ternyata dalam Formulir Aplikasi No. 01309430 tanggal 9 Juli 2013;
  - b. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan analisa, maka pada tanggal 25 Juli 2013 TERGUGAT telah menginformasikan kepada PENGGUGAT mengenai persetujuan pemberian fasilitas kredit antara lain sebagai berikut :
    - Jumlah Pinjaman : Rp. 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah)
    - Biaya Provisi dan Administrasi : Rp.4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
    - Bunga: 1,89%
    - Jumlah Angsuran Perbulan : Rp.6.534.890,11 (Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah point sebelas)
    - Tanggal Angsuran setiap bulan : 2

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jangka Waktu Pinjaman : 36 Bulan (Tanggal Angsuran Pertama 02-09-2013; Tanggal Angsuran Terakhir 02-08-2016)
  - Jumlah pinjaman yang diterima : Rp. 135.100.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah)
  - Biaya Transfer ke Rekening an. Dian Arlini, No. Rekening 6250279700, Bank BCA Cabang Intercon Megah : Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
  - Dana yang diterima : Rp. 135.025.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
  - Nomor Rekening Pembayaran di Danamon : 003562151765
- c. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2013, Dana Pinjaman sebesar Rp. 135.025.000 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) telah diterima oleh PENGUGAT di Bank BCA Nomor Rekening : 6150279700 atas nama PENGUGAT. TERGUGAT juga telah mengirimkan Surat Pemberitahuan ke alamat Debitur di Komp. Deplu No. 74 Tangerang, RT.002 RW.001 Kreo Selatan Tangerang 15156.
- d. Bahwa berdasarkan informasi dan surat pemberitahuan dari TERGUGAT, selanjutnya PENGUGAT telah melakukan pembayaran 13 (tiga belas) kali angsuran pinjaman fasilitas kredit Dana Instant yaitu sebagai berikut:

Angsuran	Tanggal Pembayaran	Jumlah Pembayaran	Sisa Pokok
0	02/08/2013	1,021,577 (bunga berjalan)	140.000.000
1	02/09/2013	6,534,467	137,843,295
2	02/10/2013	6,534,890	135,619,144
3	02/11/2013	6,514,247	133,325,437
4	02/12/2013	6,534,890	130,960,000
5	02/01/2014	6,534,890	128,520,589
6	03/02/2014	6,534,890	126,004,891
7	03/03/2014	6,534,890	123,410,521
8	02/04/2014	6,534,890	120,735,017
9	02/05/2014	6,534,890	117,975,843
10	23/06/2014	6,700,000	115,130,382
11	21/07/2014	6,535,000	112,195,935
12	30/08/2014	7,000,000	109,169,721
13	23/09/2014	7,000,000	<b>106,048,868</b>

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa dari adanya pembayaran-pembayaran angsuran tersebut membuktikan bahwa PENGUGAT telah memahami kewajibannya untuk jadwal pembayaran setiap bulan dari TERGUGAT, dengan demikian TERGUGAT telah melaksanakan kewajibannya sesuai Pasal 4, Pasal 7 huruf a, b dan c UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No I/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- f. Bahwa setelah PENGUGAT melakukan pembayaran angsuran sebanyak 13 (tiga belas) kali atas fasilitas kredit tersebut, selanjutnya PENGUGAT tidak melakukan pembayaran kewajibannya kepada TERGUGAT. Dikarenakan PENGUGAT sudah terlambat dan tidak tepat waktu melakukan kewajiban atas fasilitas kredit yang diterima PENGUGAT maka TERGUGAT mengingatkan PENGUGAT agar tepat waktu dalam tanggal pembayaran dan jumlah pembayaran, baik melalui telephone maupun berkunjung ke alamat tempat tinggal PENGUGAT.
- g. Bahwa pada bulan Oktober 2014 PENGUGAT menyampaikan adanya rencana pelunasan dan akan datang ke Kantor TERGUGAT untuk meminta keringanan dengan alasan sedang kesulitan usaha kosmetik namun demikian PENGUGAT tidak hadir dan pada tanggal 10 Oktober 2014 sampai tanggal 28 November 2014 PENGUGAT tidak dapat dihubungi melalui telephone dan tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya.
- h. Bahwa selanjutnya TERGUGAT dapat menghubungi PENGUGAT kembali dan pada tanggal 9 Desember 2014 PENGUGAT berjanji akan membayar angsuran pada tanggal 16 Desember 2014, namun dalam kenyataannya PENGUGAT tidak pernah merealisasikan janji pembayarannya, bahkan PENGUGAT sudah tidak bisa dihubungi lagi sejak bulan Januari 2015 sampai dengan April 2015.
- i. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2015 PENGUGAT mengutus seorang sepupunya bernama Tata datang menemui TERGUGAT di Kantor TERGUGAT untuk negosiasi penyelesaian sisa hutang Pokok Rp. 106.048.868,- dan meminta keringanan pelunasan dengan pembayaran hanya sebesar Rp. 40.000.000,-. Setelah dilakukan negosiasi dengan TERGUGAT, disepakati pelunasan sebesar Rp.

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





65.000.000,-. TERGUGAT memberikan discount/keringanan hutang pokok sebesar Rp. 41.048.868,-(Rp. 106.048.868 - Rp. 65.000.000) serta penghapusan Bunga dan Denda keterlambatan. Sebagai bukti persetujuan dan itikad baik TERGUGAT guna menyelesaikan seluruh pinjaman PENGGUGAT yang macet, TERGUGAT telah menerbitkan Surat Pemberitahuan No. B.034/Colls/UPL/Regl/Recovery/0515 tanggal 19 Mei 2015, dengan jumlah kewajiban yang harus dibayar Rp. 65.000.000,- dan harus disetor paling lambat tanggal 27 Mei 2015.

Namun demikian sampai batas waktu tanggal 27 Mei 2015 tidak ada pembayaran samasekali sesuai kesepakatan tersebut di atas balikan PENGGUGAT maupun sepupunya tersebut sudah tidak dapat dihubungi lagi oleh TERGUGAT.

- j. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kesepakatan tersebut maka kebijakan TERGUGAT untuk pengurangan (discount) atas jumlah hutang menjadi tidak berlaku lagi. Adapun jumlah kewajiban Penggugat pertanggal 8 Juni 2016 adalah sebagai berikut;

Hutang Pokok	Bunga	Denda	Total
Rp. 106.048.868,08	Rp. 67.406.108,90	Rp. 36.411.442,80	Rp. 209.866.419,78

- k. Bahwa sehubungan dengan fasilitas kredit Dana Instant yang telah diterima Penggugat telah menjadi kredit macet, maka Karyawan Tergugat melakukan penagihan termasuk kunjungan dan negosiasi dalam rangka penyelesaian kredit.

Dalam pelaksanaan penagihan dan kunjungan ke rumah tinggal PENGGUGAT telah dilakukan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku antara lain tetapi tidak terbatas pada ketentuan : Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/20/DPNP/2012 Tanggal 27 Juni 2012 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013. Selain itu seluruh karyawan TERGUGAT diharuskan menandatangani "Surat Pernyataan Etika Komitmen Kode Etik Penagihan" PT Bank Danamon Indonesia, Tbk (Field Collector) dan "Surat Pernyataan Persetujuan Etika Penagihan" dalam rangka penugahan untuk kunjungan ke tempat tinggal para nasabah.

5. Bahwa berdasarkan atas uraian kronologi tersebut di atas maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT yang menyebutkan bahwa karyawan TERGUGAT dalam melakukan penagihan telah melakukan

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel



ancaman dan tindakan kekerasan adalah dalil yang tidak dapat dibuktikan dan tidak benar samasekali.

Maka oleh karena itu sepatutnya PENGGUGAT menunggu hasil pemeriksaan dari perkara pidana sampai adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) untuk mengetahui kebenaran materiil adanya perbuatan karyawan TERGUGAT sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT.

Sebelum adanya kejelasan dalam perkara pidana tersebut seharusnya Gugatan PENGGUGAT yang mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum dengan menguraikan fakta-fakta yang sama dengan fakta-fakta dalam Laporan Polisi maka seharusnya Gugatan PENGGUGAT patut untuk ditolak dan dikesampingkan karena pemeriksaan perkara pidana belum memperoleh Putusan Pengadilan yang final (*in kracht van gewijsde*). Sebagaimana diuraikan TERGUGAT dalam bagian Eksepsi tersebut di atas bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah premature.

6. Bahwa didasarkan atas uraian kronologi tersebut di atas dimana PENGGUGAT terbukti secara berulang-kali melakukan tindakan untuk menghindari pembayaran kewajiban hutang kepada TERGUGAT, maka pengajuan Gugatan dalam perkara *a quo* menunjukkan bahwa sesungguhnya PENGGUGAT tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan hutangnya kepada TERGUGAT, bahkan PENGGUGAT dalam Surat Permohonan (Pengaduan) di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen - Kota Tangerang Selatan Tanggal 24 Mei 2016 dengan jelas menyebutkan dalam butir 3 petitum permohonannya adalah untuk menyatakan **“tidak ada hubungan hukum antara Pengadu (PENGGUGAT) dengan Teradu (TERGUGAT)”**

Bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT jelas-jelas merupakan hubungan hukum perikatan perdata yang tertuang dalam Formulir Aplikasi Dana Instant Danamon Tanggal 9 Juli 2013 sehingga menjadi perjanjian yang sah dan mengikat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Keabsahan hubungan perjanjian kredit tersebut diperkuat lagi dengan adanya pembayaran PENGGUGAT selama 13 (tiga belas) kali angsuran yang kemudian diakui adanya keterlambatan dan ketidakmampuan pembayaran disebabkan adanya kesulitan usaha kosmetik sehingga PENGGUGAT telah berulangkah mengajukan permohonan keringanan (discount) dan TERGUGAT juga telah berulangkah memberikan kebijakan

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel



pengurangan namun PENGUGAT tidak pernah memegang janjinya sampai dengan saat ini.

7. Bahwa TERGUGAT membantah dan menolak secara tegas dalil Gugatan PENGUGAT butir 13 dan 15 halaman 3 yang menyebutkan bahwa TERGUGAT telah melanggar prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen resiko dalam alih daya pekerjaan penagihan kredit dan pengelolaan kas sebagaimana diatur dalam ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/20/DPNP/2012. Selain itu TERGUGAT membantah dan menolak dengan tegas dalil PENGUGAT yang menyebutkan bahwa TERGUGAT harus bertanggungjawab sesuai ketentuan Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan.

Bahwa dalil-dalil PENGUGAT tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karena pada kenyataannya penagihan yang dilakukan oleh karyawan TERGUGAT kepada PENGUGAT sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/20/DPNP/2012 perihal Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain, dimana dalam melakukan penagihan kepada Debitur-debitur TERGUGAT telah memenuhi syarat dalam Kode Etik Penagihan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT dan ditandatangani oleh Karyawan bagian Penagihan.

8. Bahwa menurut ketentuan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dimana Tergugat selaku Bank telah menegaskan prinsip kehati-hatian dalam pemberian fasilitas kredit kepada PENGUGAT.

Bahwa TERGUGAT selaku Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya baik dalam menghimpun dana terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat termasuk dalam pemberian fasilitas kredit maupun penagihan telah menerapkan prinsip kehati-hatian karena TERGUGAT dalam menjalankan kegiatan usahanya sudah mematuhi ketentuan dan nonna-norma yang berlaku di dunia perbankan antara lain menurut Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

9. Bahwa dalil PENGUGAT dalam butir 16 posita Gugatan Penggugat memang benar adanya Laporan Penggugat kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tangerang Selatan, namun Putusan No. 15/Pts/BPSK-TANGSEL/VI/2016 tertanggal 8 Agustus 2016 tersebut

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel



adalah Putusan yang tidak benar, dikarenakan Putusan tersebut bertentangan fakta- fakta dalam proses pemeriksaan di BPSK maka TERGUGAT telah mengajukan upaya Gugatan (Keberatan) di Pengadilan Negeri Tangerang yang terdaftar dalam nomor perkara **644/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Tng.** dimana saat ini masih dalam proses pemeriksaan dan belum ada Putusan.

10. Bahwa TERGUGAT membantah dan menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagaimana dalam dalil Gugatan PENGGUGAT butir 17 sampai dengan butir 24 Gugatan.

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas bahwa TERGUGAT dalam melakukan penagihan kepada Debitur termasuk PENGGUGAT telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/20/DPNP/2012 perihal Prinsip kehati-hatian bagi Bank Umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain.

11. Bahwa dalam suatu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum bentuk dan jumlah kerugian seharusnya disebutkan dasar perhitungannya dan diperinci dengan jelas kerugiannya sesuai dengan hal-hal yang didalilkannya. Hal ini menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yaitu sebagai berikut:

(i) **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 598 K/Sip/1971 Tanggal 18 Desember 1971:**

*"... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka Hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat"*

(ii) **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 117 K/Sip/1975 Tanggal 2 Juni 1971 :**

*"suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak dapat menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya, dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka*

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel



*Gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabidkan atau ditolak oleh Hakim”*

**(iii) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 459 K/Sip/1975 Tanggal 18 September 1975 :**

*“dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar “uang ganti rugi” kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci dan berapa besarnya kerugian tersebut.”*

**(iv) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 556 K/Sip/1980 Tanggal 28 Mei 1983 :**

*“tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak”<sup>1</sup>*

**(v) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 19 K/Sip/1983 Tanggal 3 September 2003 :**

*“... karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”*

Bahwa dalam Gugatan PENGUGAT disebutkan dalil adanya kerugian materiil sebesar Rp. 700.000.00,- (tujuh ratus juta rupiah) yaitu berupa Biaya pengobatan dan pemulihan kondisi baik fisik maupun psikis dari PENGUGAT sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Biaya jasa pengacara dan mediator sejak tahun 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Bahwa mengenai kerugian berupa biaya pengobatan dan pemulihan kondisi baik fisik maupun psikis PENGUGAT adalah tidak benar dan tidak berdasar samasekali, justru TERGUGAT mengalami kerugian dikarenakan itikad tidak baik PENGUGAT yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran/cicilan kredit.

Bahwa mengenai tuntutan kerugian materiil berupa biaya jasa pengacara dan mediator sejak tahun 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) telah diatur dengan tegas dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI antara lain **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 218 K/Pdt/1952 tanggal 2 Februari 1956 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 635 K/Sip/1973 tertanggal 4 Juli 1974** yang menyatakan bahwa **honorarium advokat tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan.**

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel





Bahwa PENGGUGAT juga menyebutkan adanya dalil kerugian immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) namun demikian dalam Gugatan Penggugat samasekali tidak disebutkan mengenai dasar perhitungan kerugian dan perincian perhitungan kerugian immateriil tersebut. Lagipula tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT tidak ada relevansinya dengan kerugian imateriil tersebut oleh karena itu sepatutnya ditolak dan dikesampingkan.

12. Bahwa berdasarkan uraian TERGUGAT tersebut di atas maka tidak benar dan tidak terbukti adanya Perbuatan Melawan Hukum {*Onrecht Matige Daad*) yang dilakukan oleh TERGUGAT dan tidak terbukti adanya kerugian baik materiil maupun immateriil sebagaimana didalilkan PENGGUGAT dalam Gugatannya, justru TERGUGAT yang dirugikan oleh PENGGUGAT dikarenakan tidak membayar angsuran/cicilan atas fasilitas kredit yang telah diterima oleh PENGGUGAT. Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT *a quo* merupakan upaya PENGGUGAT dengan itikad buruk untuk menghindarkan diri dari kewajiban membayar hutangnya kepada TERGUGAT.

## **DALAM REKONPENSI**

1. Bahwa TERGUGAT DALAM KONPENSI dengan ini mengajukan Gugatan Rekonsensi terhadap PENGGUGAT DALAM KONPENSI sehingga untuk selanjutnya untuk mempermudah peristilahan TERGUGAT DALAM KONPENSI disebut PENGGUGAT DALAM REKONPENSI (disingkat **“PENGGUGAT REKONPENSI”**) dan PENGGUGAT DALAM KONPENSI disebut TERGUGAT DALAM REKONPENSI (disingkat **“TERGUGAT REKONPENSI”**);
2. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI mohon hal-hal yang diuraikan PENGGUGAT REKONPENSI dimasukkan dalam bagian Konpensi dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan bagian Rekonsensi ini.
3. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI adalah Bank yang telah memberikan fasilitas kredit kepada TERGUGAT REKONPENSI selaku Debitur sebagaimana diuraikan di bawah ini:
  - a. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2013 TERGUGAT REKONPENSI telah mengajukan pinjaman uang berupa fasilitas Kredit Dana Instant sebesar Rp. 250.000.000,- guna keperluan Investasi Usaha, untuk jangka waktu 36 bulan, kepada PENGGUGAT REKONPENSI, sebagaimana ternyata dalam Formulir Aplikasi No. 01309430 tanggal 9 Juli 2013

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel



- b. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan analisa, maka pada tanggal 25 Juli 2013 PENGUGAT REKONPENSİ telah menginformasikan kepada TERGUGAT REKONPENSİ mengenai persetujuan pemberian fasilitas kredit antara lain sebagai berikut:

- Jumlah Pinjaman : Rp. 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah)
- Biaya Provisi dan Administrasi : Rp.4.900.000,-(Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
- Bunga: 1,89%
- Jumlah Angsuran Perbulan Rp.6.534.890,11 (Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah point sebelas)
- Tanggal Angsuran setiap bulan : 2
- Jangka Waktu Pinjaman : 36 Bulan (Tanggal Angsuran Pertama 02-09-2013; Tanggal Angsuran Terakhir 02-08-2016)
- Jumlah pinjaman yang diterima : Rp. 135.100.000,-(Seratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah)
- Biaya Transfer ke Rekening an. Dian Arlini, No. Rekening 6250279700, Bank BCA Cabang Intercon Megah : Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
- Dana yang diterima : Rp. 135.025.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

Nomor Rekening Pembayaran di Danamon 003562151765

Bahwa pada tanggal 26 Juli 2013, Dana Pinjaman sebesar Rp. 135.025.000 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) telah diterima oleh TERGUGAT REKONPENSİ di Bank BCA Nomor Rekening : 6150279700 atas nama TERGUGAT REKONPENSİ. PENGUGAT REKONPENSİ juga telah mengirimkan Surat Pemberitahuan ke alamat TERGUGAT REKONPENSİ di Komp. Deplu No. 74 Tangerang, RT.002 RW.001 Kreo Selatan Tangerang 15156.

Bahwa berdasarkan informasi dan surat pemberitahuan dari PENGUGAT REKONPENSİ, selanjutnya TERGUGAT REKONPENSİ telah melakukan pembayaran 13 (tiga belas) kali angsuran pinjaman fasilitas kredit Dana Instant yaitu sebagai berikut:

Angsuran	Tanggal Pembayaran	Jumlah Pembayaran	Sisa Pokok

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel



0	02/08/2013	1,021,577 (bunga berjalan)	140.000.000
1	02/09/2013	6,534,467	137,843,295
2	02/10/2013	6,534,890	135,619,144
3	02/11/2013	6,514,247	133,325,437
4	02/12/2013	6,534,890	130,960,000
5	02/01/2014	6,534,890	128,520,589
6	03/02/2014	6,534,890	126,004,891
7	03/03/2014	6,534,890	123,410,521
8	02/04/2014	6,534,890	120,735,017
9	02/05/2014	6,534,890	117,975,843
10	23/06/2014	6,700,000	115,130,382
11	21/07/2014	6,535,000	112,195,935
12	30/08/2014	7,000,000	109,169,721
13	23/09/2014	7,000,000	106,048,868

- e. Bahwa dari adanya pembayaran-pembayaran angsuran tersebut membuktikan bahwa TERGUGAT REKONPENSI telah memahami kewajibannya untuk jadwal pembayaran setiap bulan dari PENGGUGAT REKONPENSI, dengan demikian PENGGUGAT REKONPENSI telah melaksanakan kewajibannya sesuai Pasal 4, Pasal 7 huruf a, b dan c UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- f. Bahwa setelah TERGUGAT REKONPENSI melakukan pembayaran angsuran sebanyak 13 (tiga belas) kali atas fasilitas kredit tersebut, selanjutnya TERGUGAT REKONPENSI tidak melakukan pembayaran kewajibannya kepada PENGGUGAT REKONPENSI, dikarenakan TERGUGAT REKONPENSI sudah terlambat dan tidak tepat waktu melakukan kewajiban atas fasilitas kredit yang diterimanya, maka PENGGUGAT REKONPENSI mengingatkan TERGUGAT REKONPENSI agar tepat waktu dalam tanggal pembayaran dan jumlah pembayaran, baik melalui telephone maupun berkunjung ke alamat tempat tinggal TERGUGAT REKONPENSI guna menegosiasikan pembayaran angsuran yang telah menunggak.
- g. Bahwa pada bulan Oktober 2014 TERGUGAT REKONPENSI menyampaikan ada rencana pelunasan dan akan datang ke Kantor PENGGUGAT REKONPENSI untuk meminta keringanan dengan

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan sedang kesulitan usaha kosmetik, namun demikian pada tanggal 10 Oktober 2014 sampai tanggal 28 November 2014 TERGUGAT REKONPENSİ tidak dapat dihubungi melalui telephone dan tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya guna PENGGUGAT REKONPENSİ negosiasi pembayaran angsuran yang telah tertunggak.

Bahwa selanjutnya PENGGUGAT REKONPENSİ dapat menghubungi TERGUGAT REKONPENSİ kembali dan pada tanggal 9 Desember 2014 TERGUGAT REKONPENSİ berjanji akan membayar angsuran pada tanggal 16 Desember 2014, namun dalam kenyataannya TERGUGAT REKONPENSİ tidak pernah merealisasikan janji pembayarannya, bahkan TERGUGAT REKONPENSİ sudah tidak bisa dihubungi lagi sejak Bulan Januari 2015 sampai dengan April 2015.

Pada tanggal 18 Mei 2015 TERGUGAT REKONPENSİ mengutus seorang sepupunya bernama Tata datang menemui PENGGUGAT REKONPENSİ di Kantor PENGGUGAT REKONPENSİ untuk negosiasi penyelesaian sisa hutang Pokok Rp. 106.048.868,- dan meminta keringanan pelunasan dengan pembayaran hanya sebesar Rp. 40.000.000,-. Setelah dilakukan negosiasi dengan TERGUGAT, disepakati pelunasan sebesar Rp. 65.000.000,-. TERGUGAT memberikan discount/keringanan hutang pokok sebesar Rp. 41.048.868,- fRp. 106.048.868 - Rp. 65.000.000) serta penghapusan Bunga dan Denda keterlambatan. Sebagai bukti persetujuan dan itikad baik PENGGUGAT REKONPENSİ guna menyelesaikan seluruh pinjaman TERGUGAT REKONPENSİ yang macet, PENGGUGAT REKONPENSİ telah menerbitkan Surat Pemberitahuan No.

B.034/Colls/UPL/Regl/Recovery/0515 tanggal 19 Mei 2015, dengan jumlah kewajiban yang harus dibayar Rp. 65.000.000,- dan harus disetor paling lambat tanggal 27 Mei 2015.

Namun demikian sampai batas waktu tanggal 27 Mei 2015 tidak ada pembayaran samasekali sesuai kesepakatan tersebut di atas bahkan TERGUGAT REKONPENSİ maupun sepupunya tersebut sudah tidak dapat dihubungi lagi oleh PENGGUGAT REKONPENSİ.

Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kesepakatan tersebut maka kebijakan PENGGUGAT REKONPENSİ untuk pengurangan jumlah hutang

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi tidak berlaku lagi. Adapun jumlah kewajiban Penggugat pertanggal 8 Agustus 2017 adalah sebagai berikut;

Hutang Pokok	Bunga	Denda	Total
Rp. 106.048.868,08	Rp. 113.950.161,7 4	Rp 86.381.443,80	<b>Rp. 306.380.473,62</b>

Bahwa jumlah kewajiban tersebut masih terus bertambah sampai dengan dibayarkan secara keseluruhan oleh TERGUGAT REKONPENSİ.

5. Bahwa berdasarkan atas uraian kronologi tersebut di atas maka TERGUGAT REKONPENSİ telah melakukan kelalaian (ingkar janji/wanprestasi) terhadap perjanjian kredit sebagaimana tertuang dalam Form Aplikasi No. 01309430 Tanggal 9 Juli 2013 Dana Instant Danamon.

6. Bahwa dalam ketentuan Butir 6b Form Aplikasi No. 01309430 Tanggal 9 Juli 2013 yang ditandatangani oleh TERGUGAT REKONPENSİ tersebut menyebutkan sebagai berikut :

*"b. Apabila Nasabah tidak melunasi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank maka Bank berhak melakukan penyelesaian Pinjaman melalui sarana hukum yang tersedia baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku"*

7. Bahwa didasarkan atas ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan sebagai berikut :

*"Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu"*

Bahwa berkaitan dengan ketentuan tersebut PENGGUGAT REKONPENSİ selaku Bank telah membuat perikatan dengan TERGUGAT REKONPENSİ selaku Debitur/Nasabah untuk pemberian fasilitas kredit (pinjaman) Dana Instant sebesar Rp.140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang dikembalikan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan.

Bahwa perikatan tersebut tertuang dalam Form Aplikasi Dana Instant Danamon No. 01309430 Tanggal 9 Juli 2013 sehingga berlaku sebagai perjanjian sah dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

8. Bahwa terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa jumlah kewajiban TERGUGAT REKONPENSİ sebesar Rp. 306.380.473,62 (tiga ratus enam juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga koma enam puluh dua rupiah) sampai saat ini tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONPENSI dengan berbagai alasan. Sehingga dengan demikian TERGUGAT REKONPENSI telah lalai melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian.

9. Bahwa berdasarkan atas fakta-fakta tersebut maka sudah sepatutnya TERGUGAT REKONPENSI dihukum untuk membayar kewajiban hutang kepada PENGGUGAT REKONPENSI sesuai perhitungan tanggal 8 Agustus 2017 adalah sebesar **Rp. 306.380.473,62 (Tiga Ratus Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah point enam puluh dua).**
10. Bahwa gugatan PENGGUGAT REKONPENSI ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan tidak terbantahkan lagi, maka oleh karena itu PENGGUGAT REKONPENSI mohon putusan dalam perkara Gugatan Rekonsensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun TERGUGAT REKONPENSI mengajukan upaya hukum banding, bantahan atau kasasi (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka TERGUGAT KONPENSI/ PENGGUGAT REKONPENSI mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## **I DALAM KONPENSI**

### **DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Gugatan PENGGUGAT a quo;
3. Menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

## **II DALAM REKONPENSI**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonsensi dari PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dalam pembayaran fasilitas kredit Dana Instant kepada PENGGUGAT REKONPENSI;
3. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar kewajiban hutang kepada PENGGUGAT REKONPENSI sebesar Rp.306.380.473,62 (Tiga Ratus Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah point enam puluh dua).
4. Bahwa menyatakan putusan dalam perkara Gugatan Rekonsensi ini dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum banding, bantahan atau kasasi (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*).
5. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengugat mengajukan Replik tanggal 27 September 2017 dan Tergugat mengajukan Duplik tanggal 11 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya/amarnya sebagai berikut :

## M E N G A D I L I

1. Menolak Eksepsi Kompetensi Relatif yang diajukan Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
4. Menanggukkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup diberi tanda P-1 sampai dengan P – 5 yaitu :

1. Bukti P – 1 : Foto Copy Putusan Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) No.15/Pts/BPSK-Tangsels/VII/2016;
2. Bukti P- 2 : Foto copy Print Out SMS Ancaman yang ditujukan kepada Penggugat dari Tergugat ;
3. Bukti P- 3 : Foto copy Print Out SMS ancaman yang ditujukan kepada Penggugat dari Tergugat ;
4. Bukti P-4 : Foto copy Print out SMS ancaman yang ditujukan kepada Penggugat dari Tergugat ;
5. Bukti P-5 : Surat Pemberitahuan hasil penyidikan (SP2HP) No. B/354/X/2017/Reskrim Tanggal 13 Oktober 2017 dari Polres Metro Tangerang ;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dengan diberi tanda :

1. Bukti T – 1 : Formulir Aplikasi No.01309430 yang ditandatangani oleh Dian Arlini (Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi) pada tanggal 9 Juli 2013;
2. Bukti T – 2 : Data Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang diserahkan kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi saat pengajuan kredit Dana Instant ;
3. Bukti T – 3 : Form Konfirmasi Kredit (CCD) Dana Instant Danamon kepada Penggugat Kompensi Tergugat Rekonpensi sebagai informasi persetujuan kredit Dana Instan dengan jumlah pinjaman sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ;
4. Bukti T – 4 : Surat Pemberitahuan No.B.034/Colls/UPL/Reg 1/Recovery/0515 tanggal 19 Mei 2015 dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengenai persetujuan penyelesaian (pelunasan) kredit sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ;
5. Bukti T – 5 : Surat PT.Bank Danamon Indonesia Tbk, perihal Pemberitahuan dan Undangan No.B.0086/DI-SK/RI/0915 tanggal 10 September 2015 ;
6. Bukti T – 6 : Surat PT.Bank Danamon Indonesia, Tbk perihal Pemberitahuan dan Undangan No.B.0087/DI-SK/RI/0915 tanggal 28 September 2015 ;
7. Bukti T – 7 : Rincian Kewajiban Dana Instant atas nama Dian Arlini (Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi) pertanggal 8 Juni 2016 ;
8. Bukti T – 8 : Transkrip percakapan antara Staff Credit Confirmation dari Tergugat Kompensi /Penggugat Rekonpensi pada tanggal 25 Juli 2013;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan saksi namun mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 8 Nopember 2017 dan kemudian Para Pihak mohon putusan;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

### **A. DALAM KONPENS!**

#### **I. DALAM EKSEPS!**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **1. Gugatan penggugat Prematur**

- Dalil Penggugat pada pokoknya bahwa Penggugat telah mengalami peristiwa dimana Tergugat dalam melakukan penagihan kredit terhadap Penggugat dengan menugaskan seorang yang bernama Andra dilakukan dengan menggunakan cara-cara yang tidak benar dan dengan kekerasan sehingga Penggugat mengalami ketakutan, luka memar pada lengan sampai terancam jiwanya, sehingga Penggugat melapor ke Polres Metro Tangerang dengan No.LP/B/2508/V/2017/PMJ/Dit. Reskrimum tanggal 23 Mei 2017;

Bahwa saat ini Polres Metro Tangerang telah melakukan pemeriksaan terhadap karyawan Tergugat yang berkaitan dengan bidang penagihan;

Dengan demikian hal-hal yang dilaporkan Penggugat tersebut belum memiliki kekuatan hukum sebagai bukti yang menunjukkan adanya perbuatan dari Karyawan Tergugat yang ditugaskan untuk melakukan koordinasi dan penagihan;

Berdasarkan alasan tersebut, maka adalah tidak benar dan tidak berdasar dalil Penggugat yang menyebutkan adanya perbuatan-perbuatan yang belum terbukti kebenarannya secara hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat merupakan gugatan yang premature;

- Dalil-dalil Penggugat juga sama dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam pengaduan pada

*Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel*



Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dimana BPSK telah memberikan putusan dengan No.15/Pts/BPSK-TANGSEL /VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 pada saat ini Tergugat telah mengajukan upaya hukum keberatan terhadap Putusan BPSK dalam perkara 644/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.TNG dan sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan dan belum ada putusan dari Pengadilan Negeri Tangerang.

Dengan demikian gugatan Penggugat premature Penggugat seharusnya menunggu adanya putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara keberatan terhadap putusan BPSK tersebut ;

2. Gugatan Penggugat keliru dan tidak jelas (Obscuur libel) ;
  - Bahwa gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUH Perdata) Penggugat mendalilkan adanya kerugian materiil mauun immaterial yang dialami Penggugat namun demikian tidak diuraikan dalam gugatan mengenai bentuk kerugian, jumlah kerugian dan perincian kerugiannya, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak diterima;
  - Demikian juga tuntutan biaya jasa pengacara dan mediator sebesar Rp. 500.000.000,- berdasar Yurisprudensi bahwa honorarium advokasi tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan;
  - Tuntutan kerugian immaterial sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), adalah tuntutan yang tidak memiliki dasar hukum sehingga sepatutnya ditolak.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat dalam Repliknya telah menolak eksepsi tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Gugatan ini tidak perlu menunggu hasil penyelesaian perkara laporan Polisi No. LP/B/2508/V/2017/PMJ/Dit.Reskrim tanggal 23 Mei 2017 dan penyelesaian upaya hukum keberatan yang diajukan oleh Tergugat atas putusan BPSK di Pengadilan Negeri Tangerang;
2. Bahwa Penggugat telah menguraikan dalil-dalil posita secara terperinci dan jelas proses penagihan yang dilakukan oleh karyawan Tergugat

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel





secara kasar dan semena-mena serta akibat penagihan tersebut dan mengenai kerugian Penggugat akan diberikan dalam pembuktian.

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan tanggapan Penggugat diatas, Majelis Hakim berpendirian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai gugatan premature karena belum adanya putusan pidana terhadap Laporan Polisi dari Penggugat dan karena belum ada putusan Pengadilan Negeri atas keberatan terhadap putusan BPSK, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat berkaitan dengan tindakan penagihan yang telah dilakukan karyawan Tergugat yang menurut Penggugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan perbuatan melawan hukum tersebut menurut Majelis Hakim tidak perlu adanya suatu putusan dalam perkara pidana, apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak hal tersebut telah menyangkut materi pokok perkara yang kebenarannya tergantung pada pembuktian;

- Sedangkan mengenai adanya putusan BPSK tanggal 8 Agustus 2016 yang saat ini sedang dalam pemeriksaan di persidangan, menurut Majelis Hakim oleh karena gugatan dalam perkara ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum dan bukan sengketa konsumen, maka tidak perlu menunggu adanya putusan Pengadilan Negeri atas keberatan terhadap putusan BPSK tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi Tergugat bahwa gugatan premature tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan Penggugat obscur libel karena tidak menguraikan bentuk kerugian, jumlah kerugian dan perinciannya dan adanya tuntutan biaya jasa pengacara dan mediator serta tuntutan kerugian immaterial yang tidak memiliki dasar hukum, menurut Majelis Hakim hal tersebut telah menyangkut materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian, maka eksepsi mengenai obscur libel tidak beralasan dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka eksepsi Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

## II. Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah Konsumen/nasabah atas produk perbankan Tergugat/PT. Danamon Tbk, berupa Kredit tanpa agunan dana instan perdana dengan nilai pinjaman Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pembayaran kredit tersebut awalnya lancar tetapi kemudian karena usaha Penggugat mengalami masalah, orang tua Penggugat sakit dan Penggugat sendiri sakit, maka berimbas pada pembayaran pinjaman KTA Penggugat pada Tergugat;
- Bahwa karena kredit macet tersebut, Tergugat telah melakukan tindakan penagihan yang bertentangan dengan hukum dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat baik materiil sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) maupun Immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- ( sepuluh milyar rupiah), perbuatan penagihan tersebut dilakukan dengan cara-cara pada tanggal 25 Agustus 2015 Tergugat telah mengirim seseorang bernama Andra dan temannya menerobos rumah Penggugat dan melakukan penyerangan dengan kekerasan dan sambil mengucapkan kata-kata penghinaan di depan orang banyak juga telah menarik paksa dan menyeret Penggugat keluar dari mobil dalam garasi Penggugat, akibatnya Penggugat menderita luka memar pada lengan tangan ;
- Perbuatan tersebut terjadi berulang kali dengan ancaman kata-kata sadis sampai ancaman akan dibunuh, serta mempermalukan Penggugat dihadapan orang banyak (tamu Penggugat) dan terror dilakukan siang dan malam termasuk pada hari libur ;
- Orang suruhan Tergugat tersebut juga dengan cara mengintimidasi dan mengikuti tamu yang baru saja berkunjung ke rumah Penggugat yang mengakibatkan keresahan dan rasa tidak nyaman tidak hanya pada Penggugat tapi juga tamu Penggugat ;
- Juga dilakukan dengan telephone dan SMS ancaman berkali-kali pada malam hari hingga dini hari pukul 20.00 Wib sampai dengan 08.00 WIB ;
- Penagihan dengan mendatangi kakak Penggugat mengambil foto rumah kakak Penggugat dan ambil foto kendaraan Penggugat tanpa ijin Penggugat;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SMS dengan ancaman akan dibunuh dan penganiayaan terhadap Penggugat, sehingga Penggugat ketakutan, terancam jiwanya, tidak nyaman atas tindakan penagihan dengan cara kekerasan dan mencemarkan nama baik Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jumlah kewajiban Penggugat pertanggal 8 Juni 2016 adalah sebesar Rp. 209.866.419;
- Bahwa karena pinjaman Penggugat menjadi kredit macet, maka Karyawan Tergugat melakukan penagihan termasuk kunjungan dan negosiasi;
- Yang telah dilakukan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- Dalil Penggugat yang menyatakan karyawan Tergugat dalam melakukan penagihan telah melakukan ancaman dan tindakan kekerasan adalah dalil yang tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah :

- Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam penagihan atas kredit macet dari Penggugat ?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa P – 1 sampai dengan P – 5, dan untuk membuktikan sangkalannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T-1 sampai dengan T-8 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P – 2 sampai dengan P-3, P-4 berupa foto copy print out SMS dan Bukti P-5 berupa surat pemberitahuan hasil penyidikan dari Polres Metro Tangerang, apakah bisa membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 2 berupa SMS yang isinya seperti kata-kata ancaman dari HP. No.08379773910 dikaitkan dengan bukti P-5 surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan, bahwa sampai saat ini penyidik masih mencari pemilik No.083879773910 dan Penggugat dipersidangan tidak bisa membuktikan bahwa SMS tersebut asalnya adalah dari pihak Tergugat sedangkan Bukti P-3 dan P- 4 berupa SMS yang tertera nama pengirimnya menurut Majelis Hakim isinya bukanlah suatu ancaman terhadap Penggugat ;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa :

- Penggugat mengalami luka ;
- Orang yang bernama Andra menerobos masuk rumah dan melakukan penyerangan dengan kekerasan dengan mengucapkan kata-kata penghinaan di depan orang banyak ;
- Penggugat mengalami luka memar pada lengan tangan akibat diseret keluar dari mobil ;
- Penagihan dengan mengintimidasi dan mengikuti tamu dari Penggugat, menagih kepada pihak lain (Kakak Penggugat) mengambil foto rumah kakak Penggugat dan mengambil foto kendaraan Penggugat menurut Majelis Hakim tidak bisa dibuktikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat menurut Majelis Hakim tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena itu gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

#### **B. DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa adapun maksud gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi pada pokoknya mengajukan gugatan Rekonsensi yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 juli 2013 Penggugat Rekonsensi telah memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat Rekonsensi selaku debitur dengan jumlah pinjaman Rp.140.000.000,-
- Bahwa Tergugat Rekonsensi telah melakukan pembayaran 13 kali angsuran setelah itu menjadi kredit macet;
- Bahwa jumlah kewajiban Tergugat Rekonsensi pertanggal 8 Agustus 2017 adalah sebesar Rp. 306.380.473, 62 (terdiri dari utang pokok, bunga dan denda)
- Perbuatan Tergugat Rekonsensi tersebut adalah wanprestasi, sehingga Tergugat Rekonsensi berkewajiban membayar utang kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.306.380.473,62;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat T-1 sampai dengan T-8, dapat diketahui bahwa Penggugat Rekonvensi telah memberikan kredit kepada Tergugat Rekonvensi dan setelah melakukan pembayaran angsuran 13 kali selanjutnya menjadi kredit macet.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 1 meskipun berupa foto copy tetapi diakui oleh Penggugat Rekonvensi berupa, Putusan BPSK No. 15/PTS/BPSK- Tangsel/VII/2016, bahwa masalah kredit Tanpa Agunan Dana Instan dari Penggugat Rekonvensi sudah diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tangerang Selatan dan sudah diputus oleh BPSK;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dalam jawaban dalam Konvensi, bahwa atas putusan BPSK tersebut Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Keberatan ke Pengadilan Negeri Tangerang dengan Nomor Perkara 644/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.TNG yang sampai saat ini belum ada putusan dari Pengadilan Negeri Tangerang.

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa yang digugat Penggugat Rekonvensi sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh BPSK yang saat ini sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Tangerang, maka gugatan yang diajukan Penggugat Rekonvensi masih tergantung (aanhangig) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan dan Terhadap gugatan yang demikian gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima.

## C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi di pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

### A. DALAM KONVENSI

#### I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

#### II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

### B. DALAM REKONPENSI

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

## C. DALAM KONVENSI DAN REKONPENSİ;

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 oleh kami TOTOK SAPTO INDRATO, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis : SUDJARWANTO, SH.MH., dan H. RATMOHO, SH.MH.masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini diucapkan pada hari ;RABU, tanggal ; 22 Nopember 2017 didalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh EDI SUWITNO, SH.MH, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SUDJARWANTO, SH.MH.

TOTOK SAPTO INDRATO , SH.MH

H. RATMOHO,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

EDI SUWITNO, SH.MH.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya-biaya :

Pencatatan	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	75.000,-
Meterai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
PNBP	Rp.	10.000,-
Panggilan	Rp.	470.000,- +
Jumlah	Rp.	596.000,-